



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RAMISO alias HENDRO bin (almarhum)**
2. Tempat lahir : **NGADIMUN;**
3. Umur/tanggal lahir : Cempedak Lobang;
55 tahun/7 Oktober 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Banyak Ikan RT 011 RW 006 Desa Sei

Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten

Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMISO alias HENDRO bin (almarhum) NGADIMUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMISO alias HENDRO bin (almarhum) NGADIMUN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku merek Bintang Obor yang berisikan rekapan nomor;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 2 (dua) buah pena;Di rampas untuk dimusnakan;
- Uang tunai sebesar Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
Di rampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **RAMISO Als HENDRO Bin (Alm) NGADIMUN** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di RT/0011 RW/006 Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Pebuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa baru selesai merekap nomor togel di warung miliknya di Desa Sei Banyak ikan RT/011 RW 006 Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Beddi Syahendri dan Saksi Ronny Saputra (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kelayang) bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polsek Kelayang yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung milik Terdakwa di Desa Sei Banyak ikan RT/011 RW 006 Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan tempat permainan judi jenis togel, selanjutnya Saksi Beddi Syahendri dan Saksi Ronny Saputra langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam, Uang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang digunakan Terdakwa untuk merekap nomor togel. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kelayang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang menerima pembayaran atau pembelian Nomor atau angka-angka togel dari pemasang atau pemain Toto Gelap (togel) setelah Terdakwa menerima taruhan dari para pemain Terdakwa merekap nomor atau angka-angka tersebut dan meneruskan melalui pesan SMS kepada sdr. Boro (DPO) menggunakan 1 (satu) *handphone* tipe Nokia dengan nomor SIM card 085356639155 milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian. Nomor togel Singapura yang akan di keluarkan akan diberitahukan pada setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap putarannya pemasang taruhan dapat memasang kepada Terdakwa paling lambat pukul 17.00 setiap putarannya dan nomor keluar akan diumumkan setiap putarannya pada pukul 18.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembelian Nomor togel dari pemain atau pemasang taruhan, sedangkan 80% (delapan puluh persen) lagi selanjutnya disetorkan kepada sdr. Boro (DPO). Hasil penjualan tersebut akan diambil oleh sdr. Boro (DPO) dalam satu minggu dua kali pada hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa **RAMISO Als HENDRO Bin (Alm) NGADIMUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **RAMISO Als HENDRO Bin (Alm) NGADIMUN** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di RT/0011 RW/006 Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa baru selesai merekap nomor togel di warung miliknya di Desa Sei Banyak ikan RT/011 RW 006 Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Beddi Syahendri dan Saksi Ronny Saputra (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kelayang) bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polsek Kelayang yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung milik Terdakwa di Desa Sei Banyak ikan RT/011 RW 006 Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan tempat permainan judi jenis togel, selanjutnya Saksi Beddi Syahendri dan Saksi Ronny Saputra langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam, Uang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang digunakan Terdakwa untuk merekap nomor togel. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kelayang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang menerima pembayaran atau pembelian Nomor atau angka-angka togel dari pemasang atau pemain Toto Gelap (togel) setelah Terdakwa menerima taruhan dari para pemain Terdakwa merekap nomor atau angka-angka tersebut dan meneruskan melalui pesan SMS kepada sdr. Boro (DPO) menggunakan 1 (satu) *handphone* tipe Nokia dengan nomor SIM card 085356639155 milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian. Nomor togel Singapura yang akan di keluarkan akan diberitahukan pada setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap putarannya pemasang taruhan dapat memasang kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat pukul 17.00 setiap putarannya dan nomor keluar akan diumumkan setiap putarannya pada pukul 18.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembelian Nomor togel dari pemain atau pemasang taruhan, sedangkan 80% (delapan puluh persen) lagi selanjutnya disetorkan kepada sdr. Boro (DPO). Hasil penjualan tersebut akan diambil oleh sdr. Boro (DPO) dalam satu minggu dua kali pada hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa **RAMISO Als HENDRO Bin (Alm) NGADIMUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **RAMISO Als HENDRO Bin (Alm) NGADIMUN** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di RT/0011 RW/006 Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa baru selesai merekap nomor togel di warung miliknya di Desa Sei Banyak ikan RT/011 RW 006 Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Beddi Syahendri dan Saksi Ronny Saputra (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kelayang) bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polsek Kelayang yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung milik Terdakwa di Desa Sei Banyak ikan RT/011 RW 006 Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan tempat permainan judi jenis togel, selanjutnya Saksi Beddi Syahendri dan Saksi Ronny Saputra langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam, Uang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang digunakan Terdakwa untuk merekap nomor togel. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kelayang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang menerima pembayaran atau pembelian Nomor atau angka-angka togel dari pemasang atau pemain Toto Gelap (togel) setelah Terdakwa menerima taruhan dari para pemain Terdakwa merekap nomor atau angka-angka tersebut dan meneruskan melalui pesan SMS kepada sdr. Boro (DPO) menggunakan 1 (satu) *handphone* tipe Nokia dengan nomor SIM card 085356639155 milik Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian. Nomor togel Singapura yang akan di keluarkan akan diberitahukan pada setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap putarannya pemasang taruhan dapat memasang kepada Terdakwa paling lambat pukul 17.00 setiap putarannya dan nomor keluar akan diumumkan setiap putarannya pada pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut terhadap tempat untuk menjual Nomor judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut di rumah/ warung Terdakwa yang keadaan rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan siapa saja orang lain bisa datang ke rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembelian Nomor togel dari pemain atau pemasang taruhan, sedangkan 80% (delapan puluh persen) lagi selanjutnya disetorkan kepada sdr. Boro (DPO). Hasil penjualan tersebut akan diambil oleh sdr. Boro (DPO) dalam satu minggu dua kali pada hari Selasa dan Jumat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa **RAMISO Als HENDRO Bin (Alm) NGADIMUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ronny Saputra alias Ronny bin Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Sei Banyak Ikan RT/011 RW/006 Desa Sei Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan *toto gelap* (togel) di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa saat ditangka telah disita barang bukti berupa *handphone*, utang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan sebuah buku yang digunakan untuk merekap nomor togel;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ia telah selesai merekap nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat imbalan berupa uang sebanyak 20 (dua puluh) persen dari seluruh pembelian nomor togel atau pemasangan taruhan, sedangkan 80 (delapan puluh) persen sisanya selanjutnya disetorkan kepada sdr. Boro sebagai koordinator lapangan (DPO);
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapat keuntungan perminggu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sari bin Kalam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi tiba di warungnya Terdakwa untuk membeli minuman teh telur sambol menonton televisi, lalu sekitar pukul 22.00 WIB tiba pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi diterangkan perihal penangkapan Terdakwa ialah karena permainan judi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau ikut serta dalam permainan judi di warung Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di warung Terdakwa yang berada di Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permainan judi jenis *toto gelap* (togel) yang telah dijalani Terdakwa selama lebih kurang tiga bulan yakni bulan Februari tahun 2021 hingga saat ditangkap bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebanyak 20 (dua puluh) persen dari seluruh pembelian nomor togel atau dari pemasang taruhan, sedangkan 80 (delapan puluh) persen sisanya selanjutnya disetorkan kepada sdr. Boro sebagai coordinator lapangan (DPO);
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapat keuntungan perminggu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem kerja dari Terdakwa yaitu Terdakwa menerima pesanan angka dari pemesan nomor togel, kemudian Terdakwa merekap nomor-nomor tersebut dan meneruskan melalui SMS kepada sdr. Boro;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan *handphone* merek Nokia miliknya untuk menerima pesanan nomor togel dan mengirimkan pesan kepada sdr. Boro;
- Bahwa tujuan permainan togel ini adalah apabila tebakan nomor dari pemesan togel tepat maka ia akan mendapat hadiah berlipat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku merek Bintang Obor yang berisikan rekapan nomor;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buah pena;
- Uang tunai sebesar Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di warung Terdakwa yang berada di Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena permainan judi jenis *toto gelap* (togel) yang telah dijalani Terdakwa selama lebih kurang tiga bulan yakni bulan Februari tahun 2021 hingga saat ditangkap bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebanyak 20 (dua puluh) persen dari seluruh pembelian nomor togel atau dari pemasang taruhan, sedangkan 80 (delapan puluh) persen sisanya selanjutnya disetorkan kepada sdr. Boro sebagai coordinator lapangan (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa biasanya mendapat keuntungan perminggu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sistem kerja dari Terdakwa yaitu Terdakwa menerima persanan angka dari pemesan nomor togel, kemudian Terdakwa merekap nomor-nomor tersebut dan meneruskan melalui SMS kepada sdr. Boro;
- Bahwa benar Terdakwa biasa menggunakan *handphone* merek Nokia miliknya untuk menerima pesanan nomor togel dan mengirimkan pesan kepada sdr. Boro;
- Bahwa benar tujuan permainan togel ini adalah apabila tebakan nomor dari pemesan togel tepat maka ia akan mendapat hadiah berlipat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP atau dakwaan alternatif ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, oleh sebab itu Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan ke-khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa **RAMISO alias HENDRO bin (almarhum) NGADIMUN** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan ke-khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki dasar keabsahan secara hukum (tanpa hak atau tanpa *legal standing*) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan niat atas kesadaran penuh tentang apa tujuan dan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai, sedangkan “memberikan” adalah menyerahkan sesuatu kepada orang;

Menimbang, bahwa secara resmi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yang disebut “Permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 KUHP adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau "Perusahaan" yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan judi tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan judi tersebut (bandar);

Menimbang, bahwa turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi dapat meliputi berbagai kegiatan misalnya menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket/karcis, atau selebaran-selebaran, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di warung Terdakwa yang berada di Desa Sungai Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu karena permainan judi jenis *toto gelap* (togel). Bahwa tujuan permainan togel ini adalah apabila tebakkan nomor dari pemesan togel tepat maka ia akan mendapat hadiah berlipat. Bahwa sistem kerja dari Terdakwa yaitu Terdakwa menerima pesanan angka dari pemesan nomor togel, kemudian Terdakwa merekap nomor-nomor tersebut dan meneruskan melalui SMS kepada sdr. Boro. Bahwa Terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebanyak 20 (dua puluh) persen dari seluruh pembelian nomor togel atau dari pemasang taruhan, sedangkan 80 (delapan puluh) persen sisanya selanjutnya disetorkan kepada sdr. Boro sebagai coordinator lapangan (DPO). Bahwa Terdakwa biasanya mendapat keuntungan perminggu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas dan setelah ditelaah terhadap penjabaran unsur-unsur maka Majelis Hakim berpendapat, permainan togel adalah telah jelas dan terang merupakan sebuah permainan dengan suatu syarat atau tata cara yang telah ditentukan, dalam permainan ini ada untung-untungan, permainan ini dilakukan dengan menebak angka-angka setelah membayarkan sejumlah uang, apabila tebakkan angka sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemesan angka ini

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat keuntungan, lebih jelasnya lagi permainan togel telah ditentukan tata caranya oleh bandar (orang yang menyediakan permainan), oleh sebab itu permainan togel merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan togel tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang sehingga orang yang mengadakan permainan ini tidak memiliki hak. Sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan fakta hukum, peran Terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah orang yang melakukan perekapan nomor-nomor masuk dan keluar, Terdakwa akan mendapatkan upah mingguan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Boro, Terdakwa di warungnya telah menerima pesanan angka-angka togel, hal tersebut dapat disimpulkan sebagai pemberian kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sehingga telah jelas dan terang bahwa Terdakwa juga ikut ambil peran/turut serta dalam tata cara yang dibuat oleh "Perusahaan" bandar penyedia permainan togel tersebut (sdr. Boro);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan ke-khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku merek Bintang Obor yang berisikan rekapan nomor, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena, yang merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMISO alias HENDRO bin (almarhum) NGADIMUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan ke-khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku merek Bintang Obor yang berisikan rekapan nomor;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 2 (dua) buah pena;

Dimusnakan;

- Uang tunai sebesar Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Adityas Nugraha, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)